

## BAB III

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Konsep Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam konteks ilmu fiqh, aktivitas jual beli atau perdagangan sering disebut dengan istilah *al-ba'i*. Ditinjau dari segi etimologi, *al-ba'i* memiliki makna sebagai proses pertukaran atau penjualan.<sup>1</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili secara bahasa *al-ba'i* dapat diartikan sebagai “pertukaran suatu benda dengan benda lainnya”.<sup>2</sup> Menurut Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Rahmad Syafei jual beli didefinisikan sebagai “proses pertukaran suatu harta dengan harta lainnya untuk dimiliki secara bersama-sama”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama, dengan maksud untuk saling memperoleh kepemilikan.<sup>3</sup> Transaksi jual beli dalam bahasa Indonesia terbentuk dari dua kata, yakni “jual” dan “beli”, yang mengacu pada kegiatan perdagangan, niaga, atau aktivitas penjualan dan pembelian

---

<sup>1</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), h 295.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 101.

<sup>3</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 13, No. 2 (2013), 204.

suatu barang. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-ba'i diartikan sebagai pertukaran dalam jual beli antara barang dengan uang, atau barang dengan barang lainnya.<sup>4</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa secara bahasa, jual beli merupakan proses pertukaran yang terjadi antara barang dan uang, atau antara barang dengan barang lainnya.

Berikut merupakan pengertian dari istilah syara' yang dijelaskan oleh para ulama mazhab berdasarkan beberapa perspektif yang mereka miliki, yaitu:

- a. Hanafiah, Menurut penjelasan Ali Fikri dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Fiqh Muamalat, jual beli memiliki dua pengertian. Pertama, dalam arti khusus, jual beli diartikan sebagai pertukaran benda dengan dua jenis mata uang (seperti emas dan perak) atau hal serupa, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya melalui metode tertentu. Kedua, secara umum, jual beli dimaknai sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan cara yang spesifik, di mana harta tersebut dapat berupa barang fisik atau uang.
- b. Malikiyah, seperti Hanafiah jual beli dapat dipahami dalam dua makna, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, jual beli diartikan sebagai akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang tidak melibatkan manfaat atau kesenangan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu akad *mu'awadhah* yang melibatkan dua

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

pihak, yaitu penjual dan pembeli, dengan objek yang bukan berupa manfaat, melainkan benda. Sementara itu, jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang tidak melibatkan manfaat atau kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya yang bukan berupa emas atau perak, dengan objek yang jelas dan bukan utang.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi ,transaksi jual beli menurut syariat Islam merupakan suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran aset dengan aset lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang akan diuraikan lebih detail, dengan tujuan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang atau manfaatnya secara tetap.
- d. Hanabilah memberikan definisi, menurut syara' jual beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran antara satu harta dengan harta lainnya, atau pertukaran manfaat yang bersifat mubah dengan manfaat lain yang juga mubah, dilakukan secara permanen tanpa melibatkan unsur riba atau hutang.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Jual beli merupakan suatu akad *mu'awadhah*, yakni suatu perjanjian yang melibatkan dua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan suatu barang dan pihak kedua memberikan kompensasi, baik berupa uang maupun barang lainnya.

2) Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang (benda) saja, melainkan juga dapat mencakup manfaat, dengan ketentuan bahwa pertukaran tersebut bersifat permanen, bukan untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk dalam kategori jual beli, karena manfaat yang diberikan bersifat sementara, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal yang sama juga berlaku untuk i'arah (pinjam-meminjam) yang dilakukan secara timbal balik (saling pinjam), yang juga tidak termasuk dalam kategori jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku dalam periode waktu yang terbatas.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang menggambarkan semangat saling tolong-menolong antarindividu, di mana setiap pihak berupaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Aktivitas ini memiliki landasan yang kuat dalam ajaran al-Qur'an serta sunnah Rasulullah saw. Yang mengedepankan nilai keadilan dan keterbukaan dalam setiap proses transaksi. Melalui jual beli, kesejahteraan bersama dapat terwujud, sekaligus memperkuat penerapan prinsip-prinsip etis dalam aktivitas keseharian. Dijelaskan di dalam (Q.S. al-Baqarah /2: 275):

---

<sup>5</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175-177

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ<sup>6</sup>

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Swt memberikan izin kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun demikian, kegiatan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat Islam dan ketentuan yang telah Dia tetapkan. Selain itu, Allah Swt juga menyerukan kepada umat manusia untuk mencari rezeki yang telah Dia sediakan dengan cara yang halal dan senantiasa mengingat-Nya dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Di samping termuat dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama juga mengacu pada hadis Nabi Muhammad

saw. Sebagai rujukan hukum dan tuntunan dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan lebih rinci terkait etika dan prosedur transaksi yang selaras dengan prinsip-

<sup>6</sup> Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id> , diakses pada 24 juni 2025

prinsip Islam. Al-Qur'an dan hadis saling melengkapi dalam memberikan arahan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Salah satu hadis yang relevan dengan praktik jual beli adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Ibnu Umar. Rasulullah saw. Bersabda: “Pedagang yang jujur dan beragama Islam akan bersama para syuhada pada hari kiamat.”<sup>7</sup>

Hadis ini menggarisbawahi signifikansi integritas dan kejujuran dalam praktik bisnis Rasulullah saw. Memberikan penghargaan yang tinggi kepada pedagang yang bersikap jujur dan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya membahas tentang kecurangan dan penipuan, hadis ini juga menekankan kemuliaan akhlak, seperti berlaku adil, menghindari kecurangan dalam penimbangan, serta memenuhi hak-hak konsumen. Dengan mempertahankan kejujuran, seorang pedagang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, yang merupakan wujud nyata dari keimanannya. Karena syuhada dianggap sebagai kehendak Allah, posisi mereka bersama para syuhada di hari kiamat mencerminkan penghormatan yang istimewa. Hadis ini memberikan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk memandang aktivitas perdagangan sebagai bentuk ibadah yang sepenuhnya selaras dengan syariah.

---

<sup>7</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Semarang: Darul Fikri, 207-275 H), h. 724.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Arkan merupakan bentuk jamak dari kata rukn, yang berarti bagian yang paling fundamental atau esensial. Sementara itu, arkan mengacu pada komponen-komponen yang harus dipenuhi agar suatu akad dapat dianggap sah dari segi eksternal.<sup>8</sup> Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu unsur, yakni ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan keinginan membeli yang disampaikan oleh pembeli, sedangkan kabul adalah pernyataan kesediaan menjual yang diungkapkan oleh penjual. Bagi mereka, hakikat rukun jual beli terletak pada adanya kesepakatan atau kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara itu Menurut jumhar ulama, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Sighat atau pernyataan akad berupa ijab dan qabul.
- 3) Barang yang diperjualbelikan sebagai objek akad.

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 28

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 76.

4) Nilai tukar sebagai imbalan untuk barang yang diperjualbelikan.

b. Syarat Jual Beli

Suatu transaksi jual beli dianggap tidak sah jika syarat-syarat keabsahannya tidak terpenuhi, salah satunya adalah adanya kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Keridhaan ini menjadi syarat mutlak bagi keabsahan transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip keridhaan, di mana kedua pihak harus benar-benar rela dan setuju untuk melakukan transaksi tersebut. Selain itu, kedua pihak juga harus memiliki informasi yang lengkap dan setara (complete information), sehingga tidak terjadi ketidaktahuan salah satu pihak terhadap informasi yang diketahui pihak lain. Kondisi ini dikenal sebagai asymmetric information. Dalam istilah fikih, ketidaktahuan ini disebut *tadlis*, yang dapat terjadi dalam empat aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.<sup>10</sup>

Sesuai dengan rukun jual beli yang telah dijelaskan oleh jumhur ulama, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yakni:

1) Syarat-Syarat bagi Pihak yang Berakad

a) Berakal sehat dan dewasa (*rāsyid*): Akad hanya sah jika dilakukan oleh orang yang telah baligh dan berakal. Anak-

---

<sup>10</sup> Hidayatullah, MS. Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah, Salam dan Istishna. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* (2020), (2), h, 237.

anak atau orang gila tidak sah melakukan jual beli kecuali dalam keadaan tertentu seperti izin wali dalam batas tertentu.

- b) Atas kehendak sendiri (*tāruḍ*): Tidak boleh ada unsur paksaan. Setiap pihak harus melakukannya dengan sukarela.
- c) Mampu bertindak hukum (*ahliyyah al-adā'*): Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu dapat memahami akibat-akibat dari transaksi yang dilakukan.<sup>11</sup>

## 2) Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Qabul<sup>12</sup>

- a) Pihak yang menyampaikan ijab dan qabul harus telah mencapai usia baligh serta memiliki akal yang sehat.
- b) qabul harus selaras dengan penawaran ijab. Jika terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, maka perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah.
- c) Penawaran dan penerimaan harus dilakukan dalam satu forum yang sama. Maksudnya, kedua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus hadir secara fisik dan membahas hal yang sama pada waktu yang bersamaan.

## 3) Syarat Barang yang Diperjualbelikan

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h 255-258.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Cet. Ke-II (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013),h 36

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Produk yang diperjualbelikan wajib berada dalam kondisi suci. Menurut hukum Islam, perdagangan barang yang dianggap najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan barang sejenisnya, tidak dianggap sah.
- b) Barang yang ditransaksikan harus dimiliki secara pribadi atau memiliki izin dari pemilik sah untuk diperdagangkan.
- c) Barang yang dijual harus memberikan manfaat. Misalnya, barang seperti lalat atau nyamuk yang tidak memiliki manfaat, tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika di kemudian hari barang tersebut menjadi bermanfaat karena kemajuan teknologi atau alasan lain, maka diperbolehkan untuk diperdagangkan.
- d) Barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaannya dan dapat dikuasai secara fisik.
- e) Barang yang dijual harus memiliki sifat, jenis, jumlah, dan harga yang jelas serta dapat diidentifikasi dengan pasti.
- f) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan secara langsung pada saat proses akad dilakukan.

---

<sup>13</sup> Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat, Cet. Ke-1*. (Jakarta: Kencana, 2010), h 75

#### 4) Syarat Syarat Nilai Tukar Harga (Harga Barang)

Harga atau nilai tukar suatu barang merupakan salah satu elemen kunci dalam aktivitas jual beli, yang saat ini umumnya menggunakan uang sebagai alat transaksi. Dalam konteks ini, para ahli fiqh mengklasifikasikan perbedaan antara *altsaman* dan *al-si'r*.<sup>14</sup> *Al-tsaman* mengacu pada nilai pasar yang berlaku secara aktual di tengah masyarakat, sementara *al-si'r* merupakan harga dasar yang seharusnya diperoleh oleh pedagang sebelum produk tersebut dijual kepada pembeli. Dengan demikian, terdapat dua kategori harga suatu barang, yakni harga yang berlaku di antara pedagang dan harga yang diterapkan antara pedagang dengan konsumen (harga pasar). Harga yang dapat dikendalikan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ahli fiqh telah menetapkan sejumlah persyaratan terkait *al-tsaman* sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Harga yang disepakati oleh kedua pihak harus memiliki jumlah yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan.
- b) Harga tersebut wajib dapat disampaikan pada saat akad dilaksanakan, walaupun dalam situasi tertentu seperti pembayaran melalui cek atau kartu kredit.

---

<sup>14</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h 75.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Cet. Ke-1* (Jakarta: PT. Pena Pundi Askara, 2009),h

c) Apabila transaksi jual beli dilakukan dengan cara pertukaran barang, maka barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh termasuk jenis yang diharamkan oleh syariat, seperti babi dan khamar, sebab kedua barang tersebut tidak memiliki nilai dalam perspektif syariat.

c. Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam hukum Islam merupakan akad muamalah yang memiliki ketentuan sah berupa rukun dan syarat. Jika salah satu rukun seperti pihak yang berakad, sighthat (ijab dan qabul), objek akad, atau nilai tukar tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal (*bāṭil*) menurut jumhur ulama. Demikian pula jika syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi, maka akad dapat dinilai *fasid* (rusak) dan berdampak pada tidak sahnya perolehan harta.<sup>16</sup>

Sebagai contoh, apabila akad dilakukan oleh orang yang belum baligh atau tidak berakal sehat, maka transaksi tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjek hukum. Jika ijab dan qabul tidak sepadan atau dilakukan dalam dua majelis yang terpisah, maka akad juga tidak sah.<sup>17</sup> Begitu pula, jika barang yang dijual tidak jelas keberadaannya, tidak

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, vol. 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h 3425.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh al-Sunnah*”, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h 42–43.

suci, tidak bermanfaat, atau tidak dimiliki penjual, maka hal ini membatalkan akad karena bertentangan dengan syarat sah objek jual beli.<sup>18</sup>

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat ini dapat berupa batalnya akad, kewajiban pengembalian harta, status kepemilikan yang tidak sah, dan potensi timbulnya sengketa. Dari sisi syariat, perolehan harta melalui akad yang tidak sah juga dapat dinilai sebagai harta yang tidak halal.<sup>19</sup> Karena itu, sangat penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa seluruh rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi agar akad sah dan hasilnya halal.<sup>20</sup>

## **B. Konsep Perjanjian Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), transaksi jual beli diartikan sebagai sebuah kesepakatan di mana

---

<sup>18</sup> Abū Ḥamid al-Ghazālī, “*Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*”, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1982.),h 91.

<sup>19</sup> Muhammad Taqi Usmani, “*An Introduction to Islamic Finance*” (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1999), h 107.

<sup>20</sup> Yusuf al-Qaradawi, “*The Lawful and the Prohibited in Islam*” (Cairo: Al-Falah Foundation, 1995), h 276.

penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang yang telah disetujui bersama, sedangkan pembeli berkewajiban untuk melunasi harga barang tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>21</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan tentang perjanjian jual beli dijelaskan mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Elemen pokok yang harus ada dalam perjanjian jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati. Berdasarkan asas konsensualisme yang merupakan dasar dalam hukum perjanjian menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli dianggap sah secara hukum pada saat kedua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga. Dengan demikian, ketika kedua belah pihak telah menyetujui barang dan harga yang ditetapkan, perjanjian jual beli tersebut secara hukum telah terbentuk.<sup>22</sup> Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata, obyek dari perjanjian jual beli terbatas pada barang-barang yang secara umum dapat diperdagangkan.

## 2. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menguraikan bahwa perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang

---

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), h. 3.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Ketujuh* (Bandung: Alumni, 1985), h. 2.

terjalin antara penjual dan pembeli serta menetapkan dua tanggung jawab pokok, yakni:<sup>23</sup>

- a. Tanggung jawab penjual untuk menyerahkan barang yang menjadi objek transaksi kepada pembeli.
- b. Tanggung jawab pembeli untuk melunasi harga barang yang telah disetujui kepada penjual.

Salim H.S. menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu kesepakatan yang dibentuk antara pihak penjual dan pembeli.<sup>24</sup>

### 3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari empat elemen utama. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai keempat syarat tersebut:<sup>25</sup>

#### a. Kesepakatan dari Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kesepakatan ini harus diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekerasan. Jika salah satu pihak tidak memberikan kesepakatan secara bebas, perjanjian

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), h 181.

<sup>24</sup> Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),h 49.

<sup>25</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h 339.

dapat dibatalkan. Menurut Subekti, perjanjian dianggap lahir pada saat pihak yang menerima penawaran menyetujui isi perjanjian. Saat penerimaan tersebut terjadi, itulah momen lahirnya kesepakatan.<sup>26</sup>

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan merujuk pada kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dianggap cakap adalah: Individu yang telah berusia 21 tahun atau lebih. Mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah. Namun, orang-orang yang mengalami gangguan ingatan, pemboros (yang telah dinyatakan di bawah pengampuan oleh pengadilan), atau wanita yang masih terikat dalam perkawinan (sebelum adanya perubahan hukum) dianggap tidak cakap. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, wanita yang masih memiliki suami dapat bertindak secara bebas dalam perbuatan hukum tanpa perlu persetujuan suami.<sup>27</sup>

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ini mengacu pada objek perjanjian, yang harus jelas dan tertentu. Minimal, jenis atau macam benda yang menjadi objek perjanjian harus ditentukan, meskipun jumlahnya tidak perlu

---

<sup>26</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h 210.

<sup>27</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h 10.

ditetapkan secara pasti asalkan dapat dihitung atau ditentukan di kemudian hari.<sup>28</sup>

d. Suatu Sebab yang Halal

Sebab atau tujuan perjanjian harus halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).<sup>29</sup> Kata “halal” di sini bukan merujuk pada konsep Islam, tetapi pada kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian Jika syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif (objek perjanjian dan sebab yang halal) tidak terpenuhi, perjanjian akan batal demi hukum secara otomatis.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), h 210.

<sup>29</sup> Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, h 211.

<sup>30</sup> Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h 69.

<sup>31</sup> Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006), h 95.

### C. Konsep *Gharar*

*Gharar* dalam kamus bahasa Arab diartikan sebagai tindakan membujuk, menipu, atau memperdaya.<sup>32</sup> Menurut Al-Qarafi, seorang ulama mazhab Malikiyah, *gharar* muncul dari sesuatu yang tidak dapat dipastikan keberhasilannya, seperti burung yang terbang di langit atau ikan yang berada di dalam air. Imam ar-Ramli, seorang ulama mazhab Syafi'i, mendeskripsikan transaksi jual beli yang mengandung *gharar* sebagai transaksi yang memiliki dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang lebih dominan cenderung merugikan. Sementara itu, al-Qadhi Abu Ya'la dari mazhab Hambali mengartikan *gharar* sebagai sesuatu yang memiliki dua kemungkinan, namun tidak ada yang lebih jelas atau pasti dibandingkan yang lain.<sup>33</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *gharar* merupakan istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat.

Al-Qur'an secara jelas melarang segala jenis transaksi yang mengandung unsur penipuan, tindakan kriminal, atau risiko yang menimbulkan ketidakpastian terhadap pihak lain. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* dianggap tidak sah menurut prinsip hukum Islam.

---

<sup>32</sup> Arti kata *Gharar* Dalam Kamus Bahasa Arab, Al-Maany.

<sup>33</sup> Nurinayah, "Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2023, h 66.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam hadist dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

”Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah saw. bersabda yang artinya: Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang *gharār*”. (HR. Abu Daud dan Muslim).<sup>35</sup>

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharar* dan jual beli secara melempar kerikil. Yang dimaksud dengan *gharar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan ada bis adiserahkan atau tidak. Menurut Imam Nawawi, jual beli secara melempar kerikil terdapat tiga penafsiran, yaitu:

<sup>34</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id> , diakses pada 26 Juli 2025

<sup>35</sup> Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi An Naisabury, *Musnad Shahih Mukhtashar*, Jilid 3(Beirut: Darul Ihya At Turats, tt),1153

1. Seorang penjual berkata kepada pembeli, “Saya menjual darisebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau diaberkata kepada pembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampaibatasan jatuhnya batu ini”.
2. Seorang berkata kepada pembeli, saya menjual barang ini kepada Andadengan catatan kamu mempunyai hak khiyar sampai aku melemparbatu kerikil ini.
3. Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepadapenjual, “apabila saya melempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian”<sup>36</sup>

Transaksi *gharar* dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni: <sup>37</sup>

1. *Ma'dum* (Jual Beli Objek yang Belum Ada)

Ketidakmampuan penjual untuk menyediakan objek perjanjian pada saat akad dilakukan, baik objek tersebut sudah ada atau belum (*ba'i al-ma'dum*), merupakan salah satu bentuk *gharar*. Contoh yang sering ditemui di pedesaan adalah jual beli buah yang belum tumbuh, di mana transaksi dilakukan untuk hasil panen beberapa tahun mendatang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian karena tidak ada jaminan bahwa hasil panen di masa depan akan sama dengan tahun sebelumnya. Jika panen gagal di

---

<sup>36</sup> Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Al-Qur'an"sebuah As-SunnahAs-Shahih*(Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006),h 658-659

<sup>37</sup> Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, “Gharar dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2022, h. 31.

tahun-tahun berikutnya, transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah karena objeknya tidak tersedia.

2. *Majhul* (Jual Beli Barang yang Tidak Jelas)

- a. Menjual barang yang belum berada dalam kepemilikan penjual tidak diperbolehkan. Barang tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain sebelum dilakukan serah terima saat transaksi. Jika barang belum diterima oleh pembeli, tidak diperkenankan membuat kesepakatan dengan pihak lain untuk transaksi lebih lanjut, karena keberadaan barang tersebut masih ambigu, baik dari segi ciri, bentuk, maupun sifatnya.
- b. Terdapat ketidakpastian terkait karakteristik tertentu dari barang yang dijual.
- c. Adanya keraguan mengenai waktu penyerahan objek perjanjian, misalnya transaksi yang dilakukan tanpa menyerahkan barang secara langsung sebagai objek perjanjian, seperti halnya transaksi di mana barang diserahkan setelah seseorang meninggal dunia.
- d. Adanya keraguan terkait objek perjanjian.
- e. Kondisi objek perjanjian tidak dapat dijamin sesuai dengan yang ditetapkan dalam jual beli.

3. Transaksi jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

- a. Adanya keraguan mengenai jenis pembayaran atau jenis barang yang diperjualbelikan.

- b. Adanya keraguan terkait jumlah harga yang harus dibayarkan.
- c. Transaksi dilakukan tanpa kejelasan, di mana terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu objek perjanjian, namun tidak ditentukan transaksi mana yang akan dipilih saat akad berlangsung.
- d. Adanya unsur paksaan, di antaranya:
  - 1) Transaksi lempar batu (*ba'i al-hasa*), yaitu jenis transaksi di mana seseorang melemparkan batu ke sejumlah barang, dan barang yang terkena lemparan tersebut harus dibeli oleh pembeli.
  - 2) Transaksi dengan cara saling melempar (*ba'i al-jama'ah munazabah*), yaitu jenis transaksi di mana seseorang melempar salah satu pakaiannya kepada orang lain, kemudian pakaian tersebut dilempar kembali kepadanya. Akibatnya, kedua pihak diwajibkan melanjutkan transaksi, meskipun pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan.
  - 3) Transaksi dengan cara menyentuh (*ba'i al-mulamasah*), yaitu jenis transaksi di mana seseorang diwajibkan membeli suatu barang hanya karena ia menyentuhnya, meskipun ia tidak mengetahui secara jelas barang yang akan dibelinya.

#### **D. Konsep *Maysir***

*Maysir* dalam kamus bahasa Arab diartikan sebagai perjudian atau spekulasi.<sup>38</sup> Serta merupakan istilah dalam keuangan Islam yang mengacu pada aktivitas judi atau permainan berbasis keberuntungan. Secara etimologis, *maysir* bermakna “kemudahan,” namun dalam konteks syariah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan praktik yang melibatkan ketidakpastian dan risiko tinggi, seperti taruhan atau undian, yang bertujuan memperoleh keuntungan secara spekulatif. Dalam Al-Qur’an, *maysir* diklasifikasikan sebagai tindakan yang diharamkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam muamalah Islam.<sup>39</sup>

Allah berfirman dalam surah Al- Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu,

<sup>38</sup> Arti Kata Maysir Dalam Kamus Bahasa Arab, Al-Maany.

<sup>39</sup> Desita Fitriani dan Fuzatul Laily Nisa, Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1 No. 2, 2024, h. 183.

dan menghalang halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?”<sup>40</sup>

Ayat ini memberikan peringatan yang jelas dan tegas kepada umat beriman agar mereka dapat memahami berbagai tindakan buruk yang timbul dari tipu muslihat setan. Beberapa contohnya adalah mengonsumsi minuman keras (khamr), terlibat dalam perjudian (*maysir*), melakukan persembahan kepada berhala, serta mengundi nasib menggunakan anak panah. Minuman keras dapat merusak kemampuan berpikir secara sehat, sedangkan perjudian, yang mengandalkan faktor keberuntungan, sering kali merugikan satu pihak sambil memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak lain. Mempersembahkan kurban kepada berhala termasuk dalam bentuk kesyirikan, sementara mengundi nasib mencerminkan ketergantungan kepada selain Allah. Seluruh perbuatan ini termasuk dalam kategori dosa besar yang wajib dihindari.

*Maysir* adalah praktik yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Menurut perspektif hukum syariah, terdapat beberapa bentuk perjudian yang dikenal, antara lain:<sup>41</sup>

1. *Maysir* al-Qur'an: Jenis perjudian yang dilakukan dengan melempar batu kecil untuk menentukan pembagian harta rampasan perang atau sumber daya lainnya secara tidak adil, yang sering disebut sebagai “qimar” atau “judi.” Dalam praktik ini, batu kecil digunakan sebagai alat untuk

---

<sup>40</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 26 Juli 2025

<sup>41</sup> Tuah Itona, Praktik Gharar dan Maysir di Era Modern, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14 No. 2, 2022, h 172

menentukan pembagian harta tanpa memperhatikan prinsip keadilan atau hak setiap individu. Akibatnya, sering terjadi ketidakmerataan dalam pembagian yang dapat memicu konflik antar pihak yang terlibat.

2. *Maysir al-Akhdar*: Perjudian yang terjadi dalam balapan kuda, di mana taruhan ditempatkan pada kuda yang diprediksi akan menang, dikenal sebagai “taruhan kuda.” Praktik ini melibatkan analisis berbagai faktor seperti performa kuda, kondisi cuaca, dan kemampuan joki untuk menentukan pemenang. Meskipun taruhan kuda dapat memberikan keuntungan jika kuda yang dipilih menang, hasil balapan tidak dapat dipastikan, sehingga risiko kerugian tetap tinggi. Selain itu, taruhan kuda dianggap sebagai bentuk perjudian yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan keuangan.
3. *Maysir al-Darab*: Perjudian yang terjadi dalam pertandingan gulat atau bela diri, di mana taruhan ditempatkan pada peserta yang diprediksi akan menang. Para penjudi biasanya mempertimbangkan faktor seperti kemampuan, pengalaman, dan kondisi fisik peserta untuk menentukan taruhan. Meskipun taruhan ini dapat meningkatkan keseruan saat menyaksikan pertandingan, hasilnya tetap tidak dapat diprediksi, sehingga risiko kerugian tetap ada.
4. *Maysir al-Mikhmar*: Perjudian yang terjadi dalam kompetisi memanah atau melempar tombak, di mana taruhan ditempatkan untuk menentukan pemenang kompetisi. Praktik ini melibatkan analisis keterampilan peserta dan faktor eksternal seperti cuaca atau teknik yang digunakan. Taruhan

semacam ini menambah ketegangan selama kompetisi, namun hasilnya bergantung pada berbagai variabel yang tidak dapat dipastikan, sehingga risiko kerugian tetap tinggi.

5. *Maysir al-Naqd*: Perjudian yang melibatkan uang atau harta sebagai taruhan dalam berbagai permainan, seperti kartu, dadu, atau permainan kasino lainnya. Hasil permainan ini ditentukan oleh kombinasi keberuntungan dan keterampilan, dan pemenang akan memperoleh uang atau harta dari taruhan yang dipasang. Meskipun perjudian dapat memberikan hiburan dan keuntungan, risiko kehilangan seluruh taruhan sangat besar, sehingga penting untuk bertaruh dengan bijaksana agar terhindar dari masalah keuangan.